

Revisi UUPA dan Problem Otsus Aceh



Teuku Kemal Fasya. Foto: bustami Ibrahim

Teuku Kemal Fasya

18 Januari 2022, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan empat perguruan tinggi negeri di Aceh sebagai narasumber. Tujuannya menggali pandangan atas wacana revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) No. 11 tahun 2006.

Dari empat PTN yang diundang, dua yang hadir, yaitu Universitas Malikussaleh dan Universitas Teuku Umar. Keduanya sepakat bahwa revisi UU PA harus dilakukan demi perbaikan pelaksanaan otonomi khusus dan perdamaian Aceh.

Produk sejarah

Penulis sendiri melihat bahwa UU PA sebagai produk undang-undang *lex specialis* Aceh memang sudah selayaknya diubah. Perubahan itu bukan saja terkait keberhasilan UU Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 tahun 2001) diamandemen menjadi UU No. 2 tahun 2021, sejalan berakhirnya 20 tahun pelaksanaan dana Otsus Papua, tapi juga karena secara intrinsik UU PA mengandung beberapa kelemahan.

Pertama, ia adalah produk sejarah yang dipersiapkan secara simultan dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pascapenandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, pada poin 1.1. menyebutkan Aceh harus memiliki undang-undang baru yang mencirikan kemandirian pemerintahan (*self-government*). Waktu yang diberikan adalah enam bulan, dan ternyata meleset. Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu disahkan 1 Agustus 2006.

Draf RUU ini sendiri awalnya dipersiapkan beberapa versi. Ada versi DPRA yang melibatkan tiga PTN di Aceh, Kementerian Dalam Negeri, LSM, kelompok perempuan, dan GAM sendiri (Teuku Kemal Fasya, "RUU PA dan Rekonstruksi Aceh", *Kompas*, 6 Februari 2006). Naskah itu kemudian masuk ke Komisi II DPR RI dan sempat berubah hingga enam kali, termasuk melakukan kompromi-kompromi tajam untuk menyesuaikan dengan "selera Jakarta", terutama pada isu sensitif seperti Syariat Islam, Wali Nanggroe, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, partai politik lokal, dan bagi hasil pengelolaan migas. Bahkan ketika RUU PA ini disahkan, satu bulan kemudian pihak GAM telah berkirim surat kepada Presiden SBY agar UU itu segera direvisi karena belum sesuai dengan semangat Nota Kesepahaman Helsinki secara komprehensif.

Kedua, sejalan dengan adanya perubahan pada konsep hukum tata negara dan nomenklatur kelembagaan secara nasional, beberapa hal di dalam undang-undang diakui telah "ketinggalan zaman". Contoh, penyebutan lembaga pengawas pemilu sebagai "Panwaslih". Padahal UU No. 7 tahun 2017 telah mengubah lembaga pengawas pemilu itu menjadi lembaga permanen yaitu Bawaslu. Demikian pula lembaga hukum pemutus sengketa pemilu bukan lagi MA, tapi MK. UU PA sendiri masih meneguhkan dualisme pengawas pemilu di Aceh pasca dikabulkannya *judicial review* UU Pemilu No. 7 tahun 2017 pasal 571 (ayat d).

Ketiga, UU PA memiliki kelemahan pada aspek pengawasan dan monitoring dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Pada pasal 183 disebutkan peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, tapi tidak cukup jelas tentang mekanisme pengawasannya.

Alhasil 15 tahun perjalanan Otsus, Aceh malah berdialektika menjadi provinsi termiskin di Sumatera (15,53 persen), ranking ketiga kelahiran bayi stunting nasional, ranking 24 nasional tingkat kelulusan di perguruan tinggi negeri, pengangguran terbuka menganga pada 6,3 persen, dll. Seolah-olah tak berbekas dana Rp96,25 triliun yang telah dicairkan.

Besarnya implementasi dana Otsus tidak berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan dan menguatnya modal sosial Aceh. Inilah anomali implementasi dan buruknya tatakelola, yang berpuncak dengan ditangkapnya gubernur Aceh dan bupati Bener Meriah, 3 Juli 2018 oleh KPK terkait DOKA. Mereka terjerat hanya satu tahun setelah terpilih melalui Pilkada yang demokratis (Teuku Kemal Fasya, "Serambi Korupsi", *Kompas*, 6 Juli

Tanggal: 26 February 2022

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#),

Tags: [Unimal](#),